



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. KAPTEN MULYADI CANGAKAN KARANGANYAR 57711 57711 0271495035

[disdukcapil.karanganyarkab.go.id](http://disdukcapil.karanganyarkab.go.id)

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Perpindahan datang penduduk orang asing dalam wilayah NKRI yang memiliki izin tinggal terbatas antar desa dalam satu kecamatan atau yang disebut nama lain

No. SK : 930/33 TAHUN 2022

## Persyaratan

1. Mengisi formulir F-1.03
2. surat keterangan tempat tinggal
3. Dokumen perjalanan/passport
4. Kartu izin tinggal terbatas

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan
2. Petugas Pelayanan Menerima dan memverifikasi kelengkapan Berkas
3. Operator menginput data dan cetak kartu keluarga
4. Melaksanakan verifikasi dan Validasi data
5. Kepala Dinas Menandatangani kartu keluarga secara elektronik ( TTE )
6. Petugas Pelayanan menyerahkan Dokumen Kependudukan ke pemohon

## Waktu Penyelesaian

24 Jam

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI) /KTP Elektronik/KIA

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. KAPTEN MULYADI CANGAKAN KARANGANYAR 57711 57711 0271495035

[disdukcapil.karanganyarkab.go.id](http://disdukcapil.karanganyarkab.go.id)

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Faximili : 0271-495305

e-Mail : [disdukcapil.karanganyarkab.go.id](mailto:disdukcapil.karanganyarkab.go.id)

SAPAMAS : 0811 2634 333

WA : 0811 2634 333